

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NOMOR : 30/HK.01.01/K.LA-01/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat memandang perlu pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo* dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lampung Barat pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;

d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Lampung.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.
 - d. Sekretaris bertugas;
 1. memantau pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 4. menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo*.

e. Anggota bertugas:

1. mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Lampung Barat melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*;
3. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan hasil verifikasi partai politik *a quo*;
4. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
5. menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. menerima akun SIPOK dari Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;
7. mendampingi penggunaan SIPOK oleh anggota Tim lainnya;
8. mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload* data hasil verifikasi, rekapitulasi data hasil verifikasi dan penyampaian data rekapitulasi hasil verifikasi berjenjang; dan
9. fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Barat
pada tanggal : 04 Agustus 2022



M. FARID ARDILES, S.Sos.I

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	M. Farid Ardiles, S.Sos.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Pengarah
2	lin Gusanto, S.Sy., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Pengarah
3	M. Ishar, S.A.B	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
4	lin Gusanto, S.Sy., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Penanggungjawab (ex officio)
III	KETUA		
5	Yulianto Nuzuli, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Ketua
IV	SEKRETARIS		
6	Panji Asmara, S.Pd.I	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	ANGGOTA		
7	Reky Marian Abadi, S.Pi	Staf Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota, Mengimpun Laporan Form A dan Analisa Potensi Kerawanan
8	Rendy Rinaldy, S.Pd	Staf SDMO dan Datin	Anggota, Publikasi dan Mengimpun Laporan Form A
9	Shinta Yunia Ulfa, S.Si	Staf Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan dan Aplikasi Sipol
10	Desita Damayanti, S.T	Staf SDMO dan Datin	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
11	Wati Rahayu, S.Pd	Staf SDMO dan Datin	Anggota, Analisa Hukum
12	Fambo Nico Alpin, S.Pd	Staf SDMO dan Datin	Anggota, Aplikasi Sipol
13	Bambang Irawan, M.Sy	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Analisa Potensi Sengketa dan Aplikasi Sipol
14	Kriswanto, S.Pd	Staf SDMO dan Datin	Anggota, Dukungan Fasilitasi dan Analisa Potensi Sengketa
15	Harisman, S.Kom	Staf SDMO dan Datin	Anggota, Dukungan Sarana/Prasarana IT
16	Nur Ahmad Mundaris, S.Pd.I	Staf Pendukung	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
17	Agus Safri, S.Pd.I	Staf Pendukung	Anggota, Analisa Hukum
18	M. Anggian	Staf Pendukung	Anggota, Publikasi

Ditetapkan di : Lampung Barat
pada tanggal : 04 Agustus 2022


KETUA,
M. FARID ARDILES, S.Sos.I